



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Patuno, 04 November 1999, NIK. ██████████, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di ██████████, alamat di ██████████, Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan alamat domisili elektronik: [waodemirna1@gmail.com](mailto:waodemirna1@gmail.com), sebagai **Penggugat**; melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai di Kantor Desa ██████████, alamat di Dusun ██████████, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 08 Januari 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada usia 20 hari;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh Tergugat selalu marah ketika Penggugat memakai penghasilan Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2024, terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang kronologis kejadiannya adalah :
  - Penggugat selama tinggal bersama Tergugat merasa tidak dinafkahi, karena Tergugat selalu tidak terima dan marah ketika Penggugat memakai Penghasilan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga mereka,
  - Tergugat juga lebih mementingkan keluarga Tergugat dan selalu memihak kepada orang tua Tergugat dibandingkan dengan memberi perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri,
  - Pada saat berselisih, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dapur,
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Maret tahun 2024, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sarni, S.H., M.H.) tanggal 18 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa perkara didaftar melalui aplikasi eqourt, maka Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk bersidang secara elektronik, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia dan akan mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 tidak benar, karena selama Tergugat bekerja, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah marah seandainya Penggugat menggunakan uang tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar, karena semua penghasilan Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan Tergugat selalu perhatian kepada Penggugat, dan selama menikah Tergugat bekerja selalu pulang pergi ke rumah mertua Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 6 benar, Tergugat dan Penggugat berpisah pada bulan Maret 2024, karena Tergugat selalu memanggil Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama namun Penggugat tidak pernah mau;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 7 benar, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi, namun pada saat mediasi tersebut Tergugat tidak mendengar pembicaraan Penggugat mengenai hal

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang isi dari gugatan Penggugat namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat namun Penggugat harus izin untuk memakainya, dan ketika Penggugat memakainya Tergugat selalu marah-marah;

- Bahwa benar Penggugat diberikan nafkah tapi serasa dititip tidak bisa dipakai, dan tidak benar Tergugat perhatian kepada Penggugat, karena ketika Penggugat sakit saja Tergugat tidak mau mengantar ke Puskesmas, Tergugat hanya mementingkan pekerjaannya saja, dan Tergugat memang tidak langsung mengancam dengan pisau namun keketika kami bertengkar Tergugat kedapur memegang pisau dan Tergugat berkata "kalau sudah begini kita baku-baku bunuh saja;

- Bahwa mediasi yang dimaksud Tergugat itu di mediasi pertama yang mana Penggugat keberatan ketika ibu Penggugat diminta Tergugat untuk diurut [REDACTED], dan ketika buang air kecil [REDACTED] [REDACTED] walaupun ada ibu Penggugat dirumah, dan mediasi berlangsung dua kali;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kalau memang Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak memberi biaya kuliah Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat ketika sakit, karena Tergugat selalu antar Penggugat, bahkan Tergugat menemani Penggugat untuk berobat sampai ke Bau-Bau;



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan memegang pisau;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 12 September 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1, Paraf, dan Tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P2, Paraf, dan Tanggal;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Syara Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P3, Paraf, dan Tanggal;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan;

**B. Saksi-saksi.**

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa bulan setelah meninggalnya anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena awalnya Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah wanita sial sehingga anak tersebut meninggal dunia, dan Tergugat juga sering marah kalau Penggugat menggunakan uang nafkah untuk membeli beras, bahkan mengatakan kepada Penggugat bahwa harusnya orang tua Penggugat membeli juga beras untuk membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga jarang mau mengurus Penggugat, apalagi kalau Penggugat lagi sakit Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya daripada harus membawa Penggugat ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kalau marah ke Penggugat memegang pisau;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi, dan di saat mediasi tersebut Tergugat membuat pernyataan namun saksi tidak sempat membaca surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tergugat kalau pulang kerja selalu [REDACTED] kepada saksi dan [REDACTED], sehingga saksi pun mengatakan kepada Tergugat bahwa saksi ini orang tua yang tidak akan kaget lagi dengan melihat hal tersebut, buktinya saksi tidak merespon ketika Tergugat [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Tergugat meuduh ibu Penggugat telah mencarikan laki-laki lain untuk Penggugat, tapi saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah tau laki-laki lain yang ada di hidup Penggugat selain Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar orang tua Tergugat menuduh Penggugat sebagai wanita sial, karena orang tua Penggugat menganggap Penggugat tidak satu bapak makanya Penggugat di anggap pembawa sial;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi,



Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa bulan setelah meninggalnya anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat sering memarahi Penggugat jika menggunakan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat juga menceritakan bahwa Tergugat sering [REDACTED];
- Bahwa saksi dan keluarga dari Penggugat mencoba untuk mediasi Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa "sudahlah" karena sepertinya keluarga sudah bosan mengurus kita setiap saat", sehingga menambah keruh suasana mediasi tersebut;



- Bahwa saat mediasi tersebut Tergugat membuat pernyataan dan saksi ikut bertandatangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa besoknya setelah mediasi malam harinya keluarga Tergugat dan Tergugat datang berombongan mengambil mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, mahar tersebut berupa gelang emas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu mediasi saksi tidak menasehati Penggugat karena ketika keluarga Tergugat berkumpul mereka mengatakan bahwa jangan lagi diurus masalah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama anak saksi berumah tangga dengan Penggugat tidak satupun saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar



bahkan selama ini Tergugat tidak pernah mengeluh kepada saksi dengan sikap dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat selama 5 tahun, saksi tidak melihat penghasilan Tergugat karena Tergugat memberikan semuanya kepada Penggugat bahkan Penggugat kuliah saja itu dibiayai oleh Tergugat;

- Bahwa selama ini kalau Tergugat libur dihari sabtu dan minggu maka Tergugat lebih banyak dirumah bersama Penggugat daripada diluar rumah;

- Bahwa setahu saksi diwaktu Penggugat sakit, Tergugat bahkan pinjam uang karena Tergugat mengeluh tidak punya uang untuk baiayai rumah sakit Penggugat, sehingga ketika Penggugat akan dirujuk ke rumah sakit di Bau-bau Tergugat dipinjami sama tante Tergugat;

- Bahwa saksi datang pada saat mediasi di malam hari itu namun saksi tidak tahu tentang surat pernyataan yang katanya dibuat dan ditulis langsung oleh Tergugat;

- Bahwa benar saksi mengambil mahar itu berupa gelang, tapi itu untuk menebus utang yang belum lunas dan utang itu adalah utang dimana Tergugat meminjam untuk wisuda Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat memang sudah lama berpisah, dan sampai sekarang tidak pernah lagi bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu mediasi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menyukai Penggugat juga ibu Penggugat dan saksi serta keluarga besar Tergugat tidak menerima hal itu;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mengambil motor, karena motor itu adalah alat transportasi untuk Tergugat pergi bekerja dan rumah itu juga masih ada di Desa wungka belum dijual;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu lebih jelasnya masalah yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat namun saksi tahu bahwa mereka sudah pisah rumah pada tahun 2024;
- Bahwa ada pertemuan dua keluarga untuk mediasi Tergugat dan Penggugat, dalam hal saya selaku ayahnya mempunyai niat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun memang Penggugat sudah bersikreas tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengambil mahar Penggugat berupa gelang tapi itu untuk menebus utang yang belum lunas dan utang itu adalah utang dimana Tergugat meminjam untuk wisuda Penggugat, karena selama Penggugat kuliah hanya Tergugat yang membiayai sendiri kuliah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah di mediasi dua kali namun dalam mediasi saksi tidak mendengarkan ucapan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyukai Penggugat sekaligus ibu Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kuliah orang tua Penggugat juga mebiayai Penggugat, saksi juga dan ibu dari Tergugat juga membiayai kuliah Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap jawaban dan duliknya serta mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat secara elektronik (eqourt) dan seyogyanya persidangan dilakukan secara elitigasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun Tergugat tidak setuju beracara secara elitigasi dan akan mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan secara lisan, maka sidang dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di sebabkan karena Tergugat tidak Penggugat selama tinggal bersama Tergugat merasa tidak dinafkahi, karena Tergugat selalu tidak terima dan marah ketika Penggugat memakai Penghasilan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat juga lebih mementingkan keluarga Tergugat dan selalu memihak kepada orang tua Tergugat dibandingkan dengan memberi perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri, serta pada saat berselisih, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dapur, dan puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Maret 2024 yang mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan bahwa perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan yang diajukan Tergugat pada pokoknya Tergugat menjawab secara berklausula, yaitu Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

*Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.* Maka perihal perkara *a quo* kunci perbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat serta Tergugat mengakui bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 serta Tergugat mengakui bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 08 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (rechtsbetrekkingen) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat) sebagai akta akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan

*Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat serta Tergugat mengakui bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan saksi pernah hadir dalam mediasi keluarga, dan saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang merupakan sepupu satu kali Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan saksi pernah hadir dalam mediasi keluarga, dan saksi ikut bertandatangan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-

*Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 sudah tidak harmonis, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai merupakan bukti persangkaan yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat yang merupakan ibu kandung Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan saksi pernah hadir dalam mediasi keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

*Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat yang merupakan ayah kandung Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, bahkan saksi pernah hadir dalam mediasi keluarga, serta saksi telah mengambil mahar Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan keluarga dekat dan tetangga Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka Hakim menilai bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah bersungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

*Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2020, dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Penggugat kurang harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan saksi-saksi telah bersungguh-sungguh menasihati Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, dan telah diadakan mediasi oleh mediator yang telah ditetapkan akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi*

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَرَرَوْا صِرَارًا " حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ قُطَيْبِي

Artinya : *Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);*

Menimbang, meskipun perceraian dapat menimbulkan mudlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan mudlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أحقها

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf ( f )

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به**

Artinya : *Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu *ba'in shughra*, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Arsyad, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rafлина Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rafлина Abunuru, S.H.**

Rincian biaya perkara ini :

- |    |                |   |              |
|----|----------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses         | : | Rp 75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan    | : | Rp 24.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi        | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)